

Reff No : 021/RPE-CORSEC/OJK/VII/2017

Jakarta, 14 Juli 2017

Kepada Yth,  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
JL. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4, Jakarta 10710.

Up : **Ibu. Nurhaida**  
*Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal*

Perihal : **Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”)  
PT. Ratu Prabu Energi, Tbk.**

Dengan hormat,

Kami merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

**A. Tanggal Rapat, tempat pelaksanaan Rapat, waktu pelaksanaan Rapat dan mata acara Rapat**

Tanggal pelaksanaan Rapat adalah 12 Juli 2017 (Rabu) dan tempat pelaksanaannya di Kantor Perseroan, Gedung Ratu Prabu 1 Jl. TB. Simatupang Kav. 20 Cilandak, Jakarta Selatan 12560.  
Waktu Pelaksanaan Rapat : 14.17 – 15.21 WIB.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku 2016.
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2016.
3. Persetujuan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2017 dan penetapan honorarium Akuntan Publik, serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat**

Direksi :

- Direktur Utama : B. Bur Maras
- Direktur : Gemilang Zaharin
- Direktur : Gregory Q Maras
- Direktur : Iskandarsyah

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Derek Prabu Maras
- Komisaris Independen : Agus Cahyo Baskoro

- C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, adalah sebagai berikut :

	Jumlah Saham	Presentase dari keseluruhan Jumlah Saham
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	4,061,727,168	51.81 %

- D. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

- E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada mata acara Rapat ada satu pemegang saham yang memberikan pertanyaan.

- F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

- G. Hasil pemungutan suara untuk keputusan Rapat

Tidak dilakukan pemungutan suara karena semua usulan keputusan untuk setiap mata acara rapat disetujui secara mufakat (bulat).

- H. Keputusan Rapat

Keputusan RUPS Tahunan :

Mata Acara Pertama:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas) termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas).
2. Menerima dan menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.
3. a. Menerima dan menyetujui serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2017 dan penetapan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya.  
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal, Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya.
4. Menerima dan menyetujui pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Derek Prabu Maras.  
Komisaris : Agus Cahyo Baskoro.

Direksi :

**Direktur Utama** : Burhanuddin Bur Maras.

**Direktur** : Gregory Quinn Maras.

**Direktur** : Gemilang Zaharin.

**Direktur** : Iskandarsyah.

Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK No. 32/2014, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT. Ratu Prabu Energi, Tbk**



**B. Bur Maras**

*Direktur Utama*

Tembusan :

- Direksi PT. Bursa Efek Indonesia
- PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia